BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bisnis merupakan salah satu hal yang terpenting didalam era globalisasi ini. Pada perkembangan bisnis selalu berhubungan dengan bank. Baik berupa modal usaha, penyimpanan saham, dan hal lainnya. Pemerintah juga berperan dalam pengembangan bisnis dengan jaminan hak yang didapat para pebisnis guna memajukan bisnis yang dimilikinya. Peran bank atau usaha simpan pinjam adalah sebagai media untuk para pebisnis mengembangkan usaha mereka. Dengan peraturan pemerintah yang menggalakkan sistem perkreditan bagi masyarakat. Jasa yang diberikan adalah jasa lalu lintas peredaran uang. Melalui bank kita dapat memperoleh kredit atau pinjaman uang untuk kegiatan operasi usaha kecil dan menengah yang dijalankan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: **"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**[1]

Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya baik dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari

[1]Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan,** Edisi Kedua Belas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 3.

kredit yang berupa bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Namun, salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga meminimalisir kredit bermasalah. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Kredit macet tidak menghasilkan pendapatan bunga sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang. Salah satu faktor penurunan laba disebabkan oleh pembentukan cadangan kredit bermasalah. Menurut peraturan Bank Indonesia, suatu kredit dapat dibagi ke dalam lima klasifikasi, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Kredit bermasalah adalah tidak kembalinya kredit itu tepat waktu yang sudah disepakati dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan rakyat. Oleh karena itu, setiap bank harus berusaha seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Pengertian lain tentang BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

> **Menurut Hasibuan, untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut :**
> **a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.**
> **b. Memberikan kredit.**
> **c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.**
> **d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.**
> **Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi BPR meliputi:**
> **a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (LLP).**
> **b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas asing (*money changer)*.**
> **c. Melakukan penyertaan modal.**
> **d. Melakukan usaha perasuransian.**
> **Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas".**[2]

Adapun data yang diterima penulis dari perusahaan terkait dengan kolektibilitas kredit adalah sebagai berikut:

---

[2]Hasibuan, Malayu., **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Ketujuh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 38.

Tabel 1.1
Daftar Kolektibilitas Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 DELITUA

No	Uraian	2016	%
1	Lancar	40.301.285.783	91,21%
2	Dalam Perhatian Khusus	2.012.296.519	4,55%
3	Kurang Lancar	622.432.186	1,41%
4	Diragukan	497.033.914	0,90%
5	Macet	851.590.847	1,93%
	Jumlah	**44.184.639.249**	**100%**

Sumber : PT.BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 DELITUA

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit pada tahun 2016 pemberian kredit lancar pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua. Di mana,,kredit lancar 91,21%,kredit dalam perhatian khusus 4,55%,kredit kurang lancer 1,41%,kredit di ragukan 0,90%,kredit macet 1,93% .Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal/eksternal debitur dan faktor internal bank.

Berdasarkan SE-09/PJ.42/1999, pengertian kredit yang digolongkan "Lancar", "Perhatian Khusus", " Kurang Lancar ", " Diragukan" dan "Macet ", disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

1. **Kredit digolongkan sebagai "Kredit Lancar", apa bila memenuhi kriteria sebagai berikut:**
   a. **Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu**
   b. **Memiliki mutasi rekening yang aktif**
   c. **Bagian dari kredit yang di jamin dengan agunan tunai**
2. **Kredit digolongkan sebagai kredit dalam "Perhatian Khusus" apa bila memenuhi kriteria sebagai berikut:**
   a. **Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari.**

b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan
c. Didukung oleh pinjaman baru
d. Mutasi rekening relative aktif
e. Kadang-kadang terjadi cerukan.

3. Kredit di golongkan sebagai kredit "Kurang Lancar",apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 90(Sembilan puluh) hari
b. Mutasi rekening relative rendah
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90(Sembilan puluh) hari
d. Terdapat likuidasi masalah keungan yang di hadapi debitur
e. Dokumentasi pinjaman lemah
f. Sering terjadi cerukan.

4. Kredit digolongkan sebagai kredit "diragukan"apa bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180(seratus lapan puluh) hari
b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180(seratus lapan puluh) hari
c. Terjadi kapitalisasi bunga
d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
e. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

5. Kredit digolongkan sebagai kredit"Macet",apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
b. Kerugian Operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.[3]

Hasil penelitian terdahulu Malyanti Jumiharti Harahap (2008),dengan judul "Analisis Performing Loan pada PT Bank Sumut Capem ,Sei Rampah" menyimpulkan bahwa adanya penyebab meningkatnya kredit bermasalah karena kesalahan dalam prosedur pemberian kedit.dan Florence D Pasaribu (2009), dengan judul "Analisis Kredit Bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia

[3]Belajar Pajak: Pengertian Kredi lancar,Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet . http/pajakonline.com/enginelearning/view.php?id=416

(Persero) Tbk. Cabang Tarutung" menyimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit belum sepenuhnya diterapkan dan kurang telitinya dalam melakukan analisis secara menyeluruh kepada nasabah khususnya karakter nasabah.\

Dimana faktor internal pihak bank pada umumnya adalah pihak bank tidak mendasarkan melalui data akurat, analisis kurang cermat, kurangnya pertanggungjawaban, kurangnya pengawasan pihak bank terhadap nasabahnya, bank terlalu berkompromi, bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat dan kurangnya pihak bank dalam menganalisis bagaimana karakter nasabah dalam pemberian pinjaman kredit.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah globalisasi ekonomi yang berakibat negative, terjadinya perubahan kurs mata uang, faktor alam, peraturan pemerintah yang merugikan. Sehingga bila terjadi kredit bermasalah ini juga akan mempengaruhi laba perusahaan, yaitu bank akan mengalami kerugian, dimana bunga atas pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah akan mengurangi jumlah peraturan pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah.

Kredit bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit. Dengan adanya kredit bermasalah ini, maka akan diikuti pula dengan resiko tidak tertagihnya kredit dan yang terjerat kedalam kredit bermasalah. Maka untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah ini, maka dilakukan analisis kredit yang baik dalam prosedur pemberian kredit.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik yang dilakukan oleh pihak bank dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabahnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang

berjudul: **“ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 DELITUA”.**

1.2 Perumusan Masalah

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi, yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apa penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua pada tahun 2016 ?”.**

1.3 Batasan Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan penelitian hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyebab Kredit Bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua yang dilihat dari kesalahan bank.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai penyebab Kredit Bermasalah pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Pada dasarnya, istilah kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, istilah kredit sering disamakan dengan pengertian pinjaman atau utang. Secara *Etimologi,* kredit dalam bahasa latin yaitu, *"Credere"* yang artinya percaya. Dalam hal ini diartikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dikatakan bahwa:

> **" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**[4]

Bila dikaitkan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan dan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah

[4]Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,** Edisi Pertama, Cetakan Ketiga Belas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 85.

adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati antar-pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur (Nasabah).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, pengertian kredit, **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setalah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".**

2.1.2 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ini ada beberapa fungsi kredit yang dilihat secara luas, antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

   Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak yang menerima kredit dan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran uang

   Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau meningkatkan arus barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kredit untuk meningkatkan peredaran bank biasanya untuk kredit perdagangan ekspor ataupun impor.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

e. Meningkatkan gairah berusaha

Bagi pihak yang menerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan dalam melakukan apalagi bagi nasabah yang memegang modal usaha pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika kredit disalurkan untuk membangun sebuah perusahaan jasa, misalnya untuk membangun pabrik. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang dapat pula mengurangi pengangguran.

2.1.3 Jenis-Jenis Kredit

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diverifikasi produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dana permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya.

1. Jenis kredit berdasarkan penggunaannya:

   a. Kredit Investasi (KI)

      Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan bank dengan tujuan untuk membeli barang-barang modal dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit untuk membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan dan kredit untuk membeli aktiva tetap. Kredit investasi pada umumnya diberikan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih dari 3 tahun.

   b. Kredit Modal Kerja (KMK)

      Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan, antara lain kebutuhan dana untuk menutupi piutang-piutang perusahaan, untuk menutupi penggunaan dana dalam proses pembuatan produk dann kebutuhan modal kerja lainnya. Termasuk dalam kredit modal kerja, antara lain rekening Koran. Kredit Rekening Koran merupakan kredit yang diberikan dengan plafond tertentu dan penarikannya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, saldo kredit nasabah akan berfluktuasi sesuai dengan penarikan dan penyetoran kredit. Bunga yang dibebankan kepada nasabah adalah sesuai dengan saldo kredit yang dikalikan dengan jangka waktu pengendapan pinjaman tersebut.

   c. Kredit Konsumtif (KK)

      Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumusan, kredit mobil lain sebagainya.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya:

   a. Kredit jangka pendek

      Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan bank dengan masa kredit maksimum 1 tahun dan pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka pendek umumnya diberikan untuk kredit modal kerja.

   b. Kredit jangka menengah

      Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

   c. Kredit jangka panjang

      Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini pada umumnya diberikan untuk kredit invenstasi yaitu untuk perluasan usaha atau rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, bank hanya mengklasifikasikan kredit hanya jangka panjang dan pendek. Untuk jangka waktu maksimum 1 tahun, maka dianggap kredit pendek, sedangkan untuk jangka waktu yang diatas 1 tahun, maka dianggap kredit jangka panjang

1. Jenis kredit berdasarkan jaminannya, kredit dapat dibedakan:

   a. Kredit dengan jaminan

      Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan adanya suatu jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai

jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi dari jumlah uang yang akan dipinjamkan kepada calon nasabah.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik dari calon peminjam selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2. Jenis kredit menurut sektor ekonominya:

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang diberikan bank, yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau panjang.

b. Kredit perindustrian, merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

c. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang minyak atau tanah.

d. Kredit sektor listrik, gas dan air, merupakan kredit yang diberikan bank untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.

e. Kredit sektor kontruksi, merupakan kredit yng diberikan kepada para kontraktor atau pemborong yang memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung, instalasi, jalan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain

3. Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya:

   a. Kredit rekening koran bebas

      Dalam hal ini, nasabah menerima seluruh kredit dalam bentuk rekening Koran dan diberikan blanko cek dan rekening Koran pinjamannya diisi menurut besar kredit yang diberikan.

   b. Kredit rekening koran terbatas

      Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang melalui rekening.

   c. *Revolving kredit*

      Pada *kredit revolving,* cara penarikan kredit sama dengan kredit rekening Koran bertahap. *Revolving* artinya berputar. Jadi, kredit revolving artinya kredit yang berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya ada pada saat itu.

   d. *Term loan*

      Dalam hal ini, penggunaan dan penarikan kredit sangat fleksibel, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluaan apa saja tanpa harus konfirmasi dengan pihak bank.

2.2 Prosedur Kredit

Mulyadi mengemukakan: **"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen**

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".[5]

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyelaraskan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak terlalu berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah hanya terletak dari berbagai cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Dalam menganalisis kredit bermasalah, tidak luput dilihat dari prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Tidak selamanya kredit bermasalah itu terjadi karena kelakuan nasabah, ada kalanya juga terjadi karena pihak bank yang lalai dan kurang hati-hati terutama dalam prosedur pemberian kredit.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus lengkap sesuai dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

---

[5]Mulyadi. **Sistem Akuntansi,** Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 5.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Yaitu tahap dimana Bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur beserta dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Syarat-syarat pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Deli Tua sebagai berikut:

1. Foto copy KTP suami/istri
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Pas foto suami/istri 2 lembar
4. Memiliki tabungan
5. Survey lokasi rumah/usaha/jaminan
6. Sertifikat tanah asli dan foto copy dilengkapi dengan tanda lunas PBB

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisa kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank.

Biasanya bank melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman. Menurut Kasmir, ada beberapa formula penilaian kredit yang lazim digunakan yaitu:

a. Penilaian 7P yang terdiri dari:

   1) Personality
   2) Party

3) Purpose
4) Prospect
5) Payment
6) Profitability
7) Protection[6]

1. *Personality*

Merupakan penilaain yang dilakukan bank untuk mengklasifikasi nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupu masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

3. *Purpose*

Merupakan penilaain yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, misalnya apakah kredit tersebut untuk modal kerja atau investasi dan sebagainya.

4. *Prospect*

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, mengingat jika suatu

---

[6]Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,** Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hal. 110-111.

saat fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek maka dalam hal ini bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah juga akan rugi.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7. *Protection*

Tujuan dari protention adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. Apabila usaha nasabah pailit, maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut bank tidak perlu khawatir karena jaminan yang diberikan nasabah memiliki perlindungan.

b. Penilaian 5C terdiri dari

1) ***Character***
2) ***Capacity***
3) ***Capital***
4) ***Collateral***
5) ***Condition***[7]

[7]**Ibid**., Hal. 108-109.

1) Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang *"kemauan"* nasabah untuk membayar.

2) Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran diri dari segi *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.* Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modalyang digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) Collateral

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menjadi bermasalah relatif lebih kecil.

5) Condition

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

3. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit

Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang. Jika bank memutuskan menerima atau meluluskan permohanan kredit maka perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan calon debitur.

barang jaminan. Dalam hal ini, penelitian surat bukti kepemilikan barang jaminan mencakup hal-hal sebagai berikut: Keabsahan dan keaslian surat tanda bukti kepemilikan harta, kecocokan informasi yang tercantum dalam surat tanda bukti dan keadaan fisik harta yang dijaminkan. Sebagai contoh batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanahdan hasil penelitian lapangan, surat kepemilikan harta jaminan dan kepastian bahwa harta tersebut tidak sedang

dijaminkan kepada pihak ketiga, dan transaksi harta jaminan sesuai dengan harga pasar maupun perkiraan harga kalau perusahaan dinyatakan pailit.Disamping perjanjian kredit, salah satu yang paling penting dan yang wajib dikumpulkan serta diteliti adalah surat tanda bukti tanda kepemilikan

4. Tahap Pencairan Kredit

Adalah pencairan atau pengembilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus atau bertahap. Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan yang diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan *surat promes* yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. *Promes* ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

5. Tahap Penyelesaian Administrasi Kredit

Administrasi kredit merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Pada tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

6. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Syamsu Iskandar, menyatakan bahwa:

“ Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan .[8]

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

7. Tahap Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit merupakan suatu keadaan dipenuhinya semua kewajiban atau utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian penjaminan kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

2.3 Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan)*

2.3.1 Analisis Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet.

---

[8]Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya**, Edisi kedua: In Media, 2013, hal. 153

Penyebab kredit bermasalah ini sebenarnya ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Faktor salah analisis, ketidakjujuran dari debitur merupakan penyebab kredit bermalasah yang bisa dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat terhadap debitur dan peningkatan kinerja pihak perbankan dalam perbankan dalam melakukan analisis. Penyebab lainnya disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya kebanjiran atau gempa.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Menurut Ismail, **"Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah".**[9]

Ada banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah seperti:

1. Faktor Internal Perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, seperti :

a. Analisa kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

---

[9]Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,** Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hal. 123.

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analisa sebelum melakukan analisis, meminta data perkembangan usaha pada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan oleh calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengembalian kredittersebut.

b. Analisis tidak cermat

Petugas analisis kredit kurang jeli mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Mungkin analisis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, atau mungkin saja kurang cermat dalam melakukan analisis dan data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit. Oleh karena itu petugas analis kredit dianjurkan:

1) Pandai-pandailah melihat dengan mata hati bukan hanya semata dengan mata kepalanya saja.
2) Pandai-pandailah membaca apa yang tersirat dibalik apa yang tersurat.
3) Pandai-pandailah membaca situasi diri nasabah dari perusahaannya.

c. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Kurangnya pertanggung jawaban dari petugas analis kredit dan pejabat bank sehingga ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya.

d. Bank kurang dalam pengawasan dan penentuan atas *performance* nasabah secara teratur.

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya, satu-satunya caranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

e. Bank terlalu berkompromi

Dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalu banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran yang sangat prinsip. Seperti persyaratan yang terlalu ringan. Sikap para petugas bank ini biasanya karena kekhawatiran nasabah lain ke bank lain. Sehingga, dengan perlakukan tersebut membuat nasabah menjadi dimanja.

f. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat.

Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut longgar, maka memberi peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor Internal Nasabah

a. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Nasabah menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dari seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan.

c. Terganggunya kelancaran usaha nasabah.

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mampunya melakukan kewajibannya kepada bank yang dikarena kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan usaha nasabah.

d. Penyimpangan penggunaan kredit

Setiap penggunaan kredit sebelum direalisir dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

e. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

f. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan tenang dan damai. Namun selalu ada saja masalah yang terjadi dalam rumah tangga nasabah, yang menyebabkan kredit yang diambil nasabah tersebut mengalami masalah juga.

Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga nasabah itu sendiri, penyebab inilah yang sering ditemukan disamping terganggunya operasional usaha nasabah itu sendiri.

3. Faktor eksternal

a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan antar negara dan perdagangan tidak lagi mengenal batas. Berarti barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri. Jika pengusaha luar negeri bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka produk dalam negeri pasti kalah bersaing. Hal inilah yang membuat usaha nasabah tidak lancar sehingga kredit nasabah tersebut juga tidak lancar.

b. Perubahan kurs mata uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau bahan setengah jadi dari luar negeri, maka hal ini dapat memukul usaha nasabah.

c. Faktor alam yang berakibat negatif

Faktor alam yang berakibat negatif merupakan adanya berbagai petaka atau bencana alam yang sangat merugikan usaha yang digeluti nasabah. Misalnya bencana kebakaran, banjir, gempa bumi.

d. Peraturan pemerintah yang merugikan

Hampir setiap negara selalu mempunyai kebijakan tersendiri demi memajukan perekonomian negaranya. Apalagi negara yang sedang berkembang senantiasa muncul dereglasi demi memajukan perekonomian. Di Indonesia sering muncul berbagai deregulasi, dan umumnya deregulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud membantu para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket atau mall didaerah tertentu. Jika perlu menutup supermarket yang dianggap sudah mengancam kehidupan pedagang kecil. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah.

2.3.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Karena Kesalahan Bank

1. **Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah**
2. **Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali**
3. **Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan**
4. **Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah**
5. **Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat**
6. **Terlalu agresif**
7. **Pemberian kelonggaran terlalu banyak**
8. **Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer***
9. **Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah**
10. **Kurang berfungsinya *credit recovery officer***
11. **Keyakinan yang berlebihan**
12. **Kurang mengadakan *review,* minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya**
13. **Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah**
14. **Kurang mengadakan kontak dengan nasabah**
15. **Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari**
16. **Campur tangan yang berlebihan dari pemilik**

b. Karena Kesalahan Nasabah
   1. Nasabah tidak kompeten
   2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman
   3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
   4. Nasabah tidak jujur
   5. Nasabah serakah.

c. Faktor Eksternal
   ***Problema loan* akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti :**
   1. Kondisi perekonomian
   2. Perubahan-perubahan peraturan
   Bencana alam[10]

Faktor-faktor penyebab yang berasal dari pihak internal bank adalah faktor yang dapat ditiadakan atau setidaknya diminimalkan. Untuk itu bank wajib menerapkan manajemen kredit yang baik. Siklus manajemen kredit terdiri dari:

1. Permohonan kredit;
2. Analisa kredit;
3. Keputusan kredit;
4. Pencairan kredit;
5. Administrasi kredit;
6. Pengawasan kredit;
7. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kredit yang baik dimulai dari seleksi nasabah yang baik. Tentu bank yang sehat dalam pemberian kredit hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang punya kemauan dan kemampuan. Nasabah yang terseleksi adalah nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan berusaha serta kemampuan dan kemauan mengembalikan kredit berikut bunganya.

---

[10]Rival, Veithzal, **Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit**, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali, 2013, hal.399.

Aspek kemampuan dan kemauan dapat diketahui apabila bank melakukan analisa dengan lengkap dan baik.Keputusan yang baik dapat diambil apabila tersaji informasi yang lengkap dari hasil analisa kredit dan mengacu pada kebijakan kredit yang baik.

Faktor eksternal sulit dikendalikan, namun selalu ada cara untuk meminimalkan atau menghindarinya, jika kita waspada dan giat melakukan pengawasan. Reaksi cepat dengan tindakan yang tepat dibutuhkan untuk meminimalkan resiko yang timbul.

2.3.3 Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi

satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
c. Penurunan suku bunga
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
e. Pengurangan tunggakan bunga kredit

3. *Restructuring* (Penataan ulang)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

a. Tindakan jumlah kredit yang dikucurkan (*Overdraft*)
b. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua tahun 2016.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu sarana ilmiah dengan tujuan dan kegunaan untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, karakteristik atau ukuran yang berbeda.

Objek penelitian ini adalah kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua yang beralamat di jl.Besar Delitua No.8 Delitua.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Populasi

Sugiyono mengemukakan bahwa **"Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: obyek/subyekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarikn kesimpulan".**[11]

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang berjumlah 20 orang pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua.

---

[11] Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis,** Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012, hal.115.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono **"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut".**[12]

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang telah ditentukan dengan tujuan (sengaja)

Seperti masalah yang akan diteliti adalah tentang analisis kredit bermasalah pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua yang ditimbulkan dari kesalahan bank, maka sampel yang akan dipilih adalah orang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, penagihan dan pengawasan kredit. Adapun yang terlibat menjadi responden yang berjumlah 6 (enam) orang, yaitu: *Account officer* 4 (empat) orang, Administrasi Kredit 1 (satu) orang dan Manajer Pemasaran 1 (satu) orang.

Tabel 3.1
Sampel

Jenis Responden	Jumlah Responden
Account Officer	4 (empat) Orang
Administrasi Kredit	1 (satu) Orang
Manajer Pemasaran	1 (satu) Orang

[12]**Ibid.** Hal. 116.

Karena peneliti mengacu pada waktu yang singkat maka dari 20 orang hanya 6 orang yang saya berikan koesioner dan berfungsi dalam menentukan pemberian kredit kepada nasabah. Fungsi dari 3 Responden, yaitu:

1. Account Officer

   mencari dan kemudian mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana / uang dengan pihak Bank dimana tempat Account Officer bekerja.

2. Administrasi Kredit

   Memastikan bahwa seluruh dokumen kredit telah sesuai dengan ketentuan, menyusun dokumen administrasi kredit dan menjadwalkan serta mengelola proses akad kredit, memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai proses akad kredit, menyiapkan proses akad antara Bank dengan calon debitur, dan melakukan entry data realisasi kredit dan pembayaran angsuran kredit ke dalam system

3. Manajer Pemasaran

   Mempelajari kebutuhan maupun keinginan dari konsumen, mengembangkan suatu konsep produk atau barang yang ditujukan untuk kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar, membuat desain produk dan mengembangkan pembungkusan maupun merk, menetapkan harga supaya memperoleh *Return on investment* yang layak, mengatur distribusi dan memeriksa penjualan, dan menciptakan komunikasi pemasaran yang baik, denganmemakai media ataucara lain yang terpenting caranya tepat.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini merupakan kuisioner, observasi/interview langsung kepada sumber.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang, yaitu: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan daftar kolektibilitas kredit tahun 2016 PT.BPR Nusantara Bona Pasogit NBP 20 Delitua.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

2. Kuesioner

   Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efisien apabila jumlah responden cukup besar dan terbesar di wilayah yang luas.

   Iqbal Hasan mengemukakan bahwa **"Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti (populasi)".**[13]

3. Kepustakaan

   Penelitian yang dilakukan melalui keputusan dengan membaca literatur seperti buku, buku ilmiah, dan bacaan lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data yang digunakan sebagai landasan teoritis karena data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

[13]Iqbal Hasan, **Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)**, Edisi Kedua, Cetakan keenam: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 17.

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif

   Metode Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

2. Metode Analisis Komparatif

   Metode Komparatif yaitu dimana data yang dikumpulkan dapat dibandingkan dengan teori yang ada, dan dari hasil perbandingan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan.

3.7 Teknik Pengumpulan Skor

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dengan bentuk *skala likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam hal ini penulis memberikan lima alternatif yang akan digunakan dalam pemberian skor.

Adapun kriteria jawaban dalam kuesioner tersebut berdasarkan *skala likert*, yang dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Bobot Kriteria Jawaban

Pernyataan	Simbol	Bobot
Tidak Memadai	(TM)	1
Kurang Memadai	(KM)	2
Cukup Memadai	(CM)	3

Memadai	(M)	4
Sangat Memadai	(SM)	5

Sumber : PBI/7/2/2005 diolah kembali

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval, yaitu Metode tertinggi-terendah dengan rumus:

$$\mathbf{P} = \frac{\textbf{Rentang}}{\textbf{Banyak Kelas}}$$ [14]

Dimana P adalah panjang kelas interval, harga P diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan:

$$\mathrm{P} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Dari interval tersebut maka dapat digambarkan penentuan persepsi yang akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pertanyaan yang didapatkan akan dikurangi dengan nilai terendah, kemudian akan dibagikan dengan banyak kelas dari alternatif jawaban responden sebanyak 5 kelas.

Keterangan:

P = Panjang kelas

Rentang = Data terkecil - data terendah

Banyak Kelas = Jumlah alternatif jawaban responden

Adapun cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan *skala likert* menurut Sudjana, dapat dilihat pada table 3.3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Interpretasi Persentase Kinerja Karyawan

[14] Edy Andiko Gersin, **Analisis Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sumut Capem Pusat Pasar Medan**: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014, hal. 46.

Kategori	Persentase
Tidak Memadai	0 % - 20 %
Kurang Memadai	21% - 40%
Cukup Memadai	41% - 60%
Memadai	61% - 80%
Sangat Memadai	81% - 100%

Sumber : PBI/7/2/2005 diolah kembali